

KEPUTUSAN CAMAT SADU
Nomor : 05.07.042.05/ 001 /REKLAME/1/2018

T E N T A N G

IZIN REKLAME

CAMAT SADU

- Menimbang : a bahwa permohonan Sdr. **ABDURROZAQ** tanggal 03 Januari 2018 untuk Izin ILYAS TANI di Desa Sungai Itik, telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu memberikan izin reklame dengan Keputusan Camat Sadu;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Reklame kepada :
1. Nama : **ABDURROZAQ**
2. Alamat : Rt. 01 Dusun Beringin Desa Sungai Itik Kec. Sadu

Untuk memasang reklame "**ILYAS TANI**", sebagai berikut :

1. Jenis reklame : Papan Merk
2. Tempat pemasangan : Desa Sungai Itik
3. Jumlah reklame : 1 Unit
4. Ukuran reklame : 1 m x ½ m
5. Jangka waktu : Selama Usaha Berjalan

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di Sungai Lokap
Pada tanggal, 10 Januari 2018



PETIKAN
KEPUTUSAN CAMAT SADU
NOMOR : 05.07.042.05.47/ 01 /2.01/2018

TENTANG
SURAT IZIN TEMPAT USAHA

CAMAT SADU

Membacadst;
Menimbangdst;
Mengingatdst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Surat Izin Tempat Usaha Kepada :
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama Pemilik | : ABDURROZAQ |
| Alamat Tempat Tinggal | : Rt.01, Dusun Beringin, Desa sungai Itik, Kec.Sadu |
| Jenis Usaha | : TOKO PUPUK & RACUN |
| Nama Usaha | : "ILYAS TANI " |
| Alamat Tempat Usaha | : Rt.01, Dusun Beringin, Desa Sungai Itik, Kec.Sadu |
| Ukuran Tempat Usaha | : 5 x 4 M |
| Nomor Pokok Wajib Pajak | : - |
- KEDUA** : Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada Diktum KESATU diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
-
1. Memakai Papan Merk usaha dengan menggunakan huruf latin
 2. Menyediakan alat pencegahan dan penanggulangan pemadam kebakaran
 3. Menjaga kebersihan dan kerapian tempat usaha, pegawai dan peralatan
 4. Tidak mengubah ukuran tempat usaha
 5. Tidak menggunakan tempat usaha untuk keperluan lain selain usaha yang sesuai dengan izin yang diberikan
 6. Mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 7. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu lalu lintas dan/atau ketertiban umum
 8. Membayar pajak dan/atau retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku
 9. Tidak memindahtangankan Surat Izin Tempat Usaha ini
 10. Surat Izin Tempat Usaha ini ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.
- KETIGA** : Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun sekali didaftar ulang (heregistrasi) dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Diktum KEDUA dan KETIGA dilanggar atau tidak dipenuhi, maka izin dicabut atau dibatalkan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Sungai Lokan
Pada tanggal, 10 Januari 2018

a.n BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
CAMAT SADU



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

KEPUTUSAN CAMAT SADU
NOMOR : 05.07.040.05.47 / 01 / 21 / 2018

TENTANG
IZIN GANGGUAN

CAMAT SADU

Membacadst;
Menimbangdst;
Mengingatdst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Surat Izin Gangguan Kepada :
- Nama Pemilik : **ABDURROZAQ**
 - Alamat Tempat Tinggal : Rt.01 Dusun Beringin Desa Sungai Itik Kecamatan Sadu
 - Jenis Usaha : **TOKO PUPUK & RACUN**
 - Nama Usaha : **"ILYAS TANI"**
 - Alamat Tempat Usaha : Rt.01 Dusun Beringin Desa Sungai Itik Kecamatan Sadu
 - Berada pada BWK : -
 - Ukuran Tempat Usaha : 4 x 5 M
 - Nomor Pokok Wajib Pajak : -
- KEDUA** : Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada Diktum KESATU diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
-
1. Dilarang membuang limbah cair, limbah padat serta limbah lainnya ke media lingkungan.
 2. Pembuangan limbah ke media lingkungan harus ada proses instalasi pengolahan limbah (IPAL) dan memenuhi standar baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
 3. Melaksanakan penanaman pohon pelindung di lokasi usaha.
 4. Setiap sampah harus dibuat tempat pembuangan sampah.
 5. Melunasi Retribusi Izin Gangguan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 6. Mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 7. Izin Gangguan ini tidak boleh dipakai untuk keperluan lain selain untuk usaha yang dengan ini diberikan izin.
 8. Apabila Pemegang izin menghentikan atau menutup usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud pejabat yang menerbitkan izin.
 9. Izin Gangguan ini tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
 10. Izin Gangguan ini ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.
- KETIGA** : Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun sekali didaftar ulang (heregistrasi) dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Diktum KEDUA dan KETIGA dilanggar atau tidak dipenuhi, maka izin dicabut atau dibatalkan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di Sungai Lokan
Pada tanggal, 10 Januari 2018

a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
CAMAT SADU

KECAMATAN
SADU
(HELM AGUSTINIUS, SE)
Pembina (JVa)
NIP. 19771221 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO

NOMOR : 05.07.042.05.47/ 01 / 1.01/ PMKR /II/ 2018

1. Nama Perusahaan : "ILYAS TANI"
2. Alamat Kantor Perusahaan : Rt.01 Dusun Beringin Desa Sungai Itik Kec.Sadu
3. No. Telepon/Faksimile : -
4. Nama Pemilik Perusahaan : **ABDURROZAQ**
5. Alamat Pemilik Perusahaan : Rt.01 Dusun Beringin Desa Sungai Itik Kec.Sadu
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 46.249.391.7-331.000
7. Nilai Seluruh Modal dan Kekayaan : **Rp. 40.000.000,-**
Bersih Perusahaan Tidak Termasuk
Tanah dan Bangunan Tempat Usaha
8. Kegiatan Usaha (KBLI) : 47763 PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN
PEMBERANTAS HAMA
9. Kelembagaan : PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
10. Jenis Barang / Dagangan Utama : TOKO PUPUK DAN RACUN

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- KESATU** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdaganganannya
- KEDUA** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku selama 5 (Lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun sekali diwajibkan daftar ulang (heregistrasi) dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan berjangka komoditi
- KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini.
- KELIMA** : Apabila ketentuan – ketentuan yang tersebut dalam keputusan ini dilanggar atau tidak dipenuhi, maka izin akan dicabut atau dibatalkan

Dikeluarkan di Sungai Lokan
Pada tanggal 10 Januari 2018

a.n BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
CAMAT SADU



HELM AGUSTINIUS, SE
Pembina / IVa
NIP. 19771221 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.